

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR: 32

2021

SERI : E

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 32 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERENCANAAN, KELEMBAGAAN, DAN PENYELENGGARAAN  
KOTA CERDAS DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi, penyelenggaraan Kota Cerdas harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan, Kelembagaan, dan Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 8 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
  2. Berita Acara Rapat Pembahasan Tindak lanjut Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Evaluasi dan Percepatan Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 555.8/BA.3542/Diskominfo standi.Egov, tanggal 23 Desember 2020.

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN, KELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS DI KOTA BEKASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak terkait pengembangan kota cerdas Bekasi yang meliputi pemerintah, akademisi, masyarakat dan dunia usaha.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah rencana formal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
8. Rencana Pengembangan Kota Cerdas yang selanjutnya disingkat RPKC adalah rencana yang mengintegrasikan Rencana Pembangunan Daerah dengan konsep-konsep pengelolaan kotacerdas.
9. Kota Cerdas adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan sebagainya) secara efektif dan efisien sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, sejahtera, dan bahagia secara berkelanjutan.
10. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) adalah konsep atau langkah lanjutan dari *e-Government* dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik.
11. Pencitraan Daerah Kota Yang Cerdas (*Smart Branding*) adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing secara cerdas dan efisien.
12. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) adalah tumpuan utama Kota Pintar dalam mewujudkan konsep Kota Cerdas atau kota yang pintar, banyak diperlukan upaya yang terkait dari berbagai pihak.
13. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) adalah menawarkan kemudahan untuk memantau tempat tinggal anda hanya melalui perangkat mobile anda di manapun dan kapanpun.
14. Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) adalah masyarakat menggunakan Teknologi Informasi sehingga semua pekerjaan mereka lebih cepat, lebih efektif, lebih sehat, lebih aman, ramah lingkungan, serta industri lingkungan lebih maju.
15. Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*) adalah suatu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat.
16. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah dan unsur pendukung Kota Cerdas.
17. *Stakeholder* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.

18. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
19. Proses bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
20. Alih daya adalah pemanfaatan jasa dan fasilitas pihak lain yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu dari instansi.
21. Alih Teknologi adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di lingkungan kerja.
22. Berbagi Pakai adalah pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama untuk meningkatkan kebermanfaatan sumber daya tersebut.
23. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.
24. *Digital Transformation* adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.
25. *Internet of Things* yang selanjutnya disingkat IoT adalah sebuah infrastruktur jaringan global, yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data *capture* dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur terdiri dari jaringan yang telah ada dan internet berikut pengembangan jaringannya. Semua ini akan menawarkan identifikasi objek, sensor dan kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan dan aplikasi ko-operatif yang independen. Ia juga ditandai dengan tingkat otonom data *capture* yang tinggi, *event* transfer, konektivitas jaringan dan interoperabilitas.
26. *Big Data* adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data.
27. *Machine to Machine Learning* adalah teknik *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan pembelajaran data dan menggunakannya untuk memprediksi informasi yang ada.

28. *Artificial Intelligence* merupakan Kecerdasan buatan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur penggunaannya berdasarkan parameter yang telah ditentukan dalam memecahkan permasalahan dan membantu dalam pengambilan kebijakan.
29. Perangkat Keras komputer (*hardware*) adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (*software*) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
30. *Data Centre* adalah sebuah ruangan yang dirancang sedemikian rupa untuk menempatkan *server* komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet.
31. Jaringan Data dan Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan data/informasi dari dua atau lebih *device* (alat, seperti komputer/laptop/printer/dan alat komunikasi lain) yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet.
32. *Bandwidth* adalah kapasitas transmisi dari sambungan elektronik seperti jaringan komunikasi, bus komputer dan komputer *channel*, biasanya dilambangkan dengan *bit per second* atau *Hertz*.
33. *Assesment* Sistem Informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien.
34. Keamanan Informasi dapat dicapai melalui aktivitas penerapan kebijakan, prosedur, dan struktur yang sesuai dari faktor-faktor keamanan dari keseluruhan piranti pendukung, jaringan, dan fasilitas lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses pengolahan informasi secara berkelanjutan.
35. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) merupakan suatu standar sistem keamanan informasi yang diterbitkan oleh ISO dan IEC, yang menspesifikasikan kebutuhan yang diperlukan untuk implementasi Kontrol Keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan Standarisasi ISO 27001: 2013.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan Kota Cerdas Bekasi.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pengembangan Kota Cerdas Bekasi ini adalah untuk:

- a. menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Kota Cerdas Kota Bekasi;
- b. menyelaraskan program prioritas penyelenggaraan dan pengembangan Kota Cerdas Kota Bekasi berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
- c. pedoman untuk pembentukan organisasi penyelenggara Kota Cerdas Kota Bekasi;
- d. mendorong pengembangan Kota Cerdas Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.

### BAB III RUANG LINGKUP DAN KONSEP PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota Ini meliputi :

- a. rencana induk Kota Cerdas;
- b. organisasi penyelenggara Kota Cerdas Kota Bekasi;
- c. penyelenggaraan Kota Cerdas Kota Bekasi.

#### Pasal 5

Konsep penyelenggaraan Kota Cerdas meliputi :

- a. pengelolaan kota yang fokus kepada kinerja ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup;
- b. pengelolaan kota yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, terowongan, rel, komunikasi, air, listrik. Dan pengelolaan gedung), infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), infrastruktur sosial budaya dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan kota;
- c. pengelolaan kota sehingga membuat kota menjadi lebih efisien dan layak huni;
- d. pengelolaan kota dengan dukungan *Digital Transformation* berupa penggunaan IoT, *Big Data*, *Machine to Machine Learning* dan *Artificial Intelligence*.

BAB IV  
PERENCANAAN KOTA CERDAS

Bagian Kesatu

Tujuan dan Ruang Lingkup Rencana Induk Kota Cerdas

Pasal 6

Tujuan Rencana Induk Kota Cerdas adalah sebagai berikut :

- a. mengetahui kondisi *existing* infrastruktur dan kesiapan infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) Kota Bekasi;
- b. mendapatkan arah pembangunan Kota Bekasi dengan solusi kota cerdas;
- c. mengetahui peta jalan dan rencana aksi pengembangan kota cerdas.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup rencana induk Kota Cerdas meliputi pada 45 (empat puluh lima) program prioritas Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah;
- (3) Program kerja Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (2) juga termasuk didalamnya program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau kordinatif dari pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Sistematika Rencana Induk Kota Cerdas

Pasal 8

- (1) Sistematika Rencana Induk Kota Cerdas meliputi :
  - a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Visi Kota Cerdas Daerah
  - c. Bab III : Strategi dan Rencana Aksi Pembangunan Kota Cerdas
  - d. Bab IV : Peta Jalan Pembangunan Kota Cerdas  
(*Roadmap Smart City*)
  - e. Bab V : Penutup
  - f. Lampiran
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Kota Cerdas (*Masterplan Smart City* Kota Bekasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



BAB V  
ORGANISASI PENYELENGGARA KOTA CERDAS

Bagian Kesatu  
Dewan KotaCerdas

Pasal 9

- (1) Dewan Kota Cerdas Bekasi adalah sebuah lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan Kota Cerdas Bekasi, yang terdiri dari wakil-wakil pemangku kepentingan sebagaiberikut:
  - a. pemerintah, yang diwakili oleh Staf Ahli Wali Kota;
  - b. akademisi, yang diwakili oleh perguruan tinggi dan sekolah kejuruan;
  - c. masyarakat, yang diwakili oleh komunitas dan asosiasi profesi;
  - d. duniausaha, yang diwakili oleh asosiasiperusahaan.
  
- (2) Tugas Utama Dewan Kota Cerdas Bekasiadalah:
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rencana induk kota cerdas secara berkala setiap tahapannya;
  - b. memberikan masukan serta rekomendasi atas monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada siklus perencanaan dan implementasi berikutnya untuk mendorong akselarasi dan perbaikan pengembangan kota cerdas selanjutnya;
  - c. memberikan telaahan kepada pihak Pemerintah Kota Bekasi dan pihak-pihak lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan danimplementasi Rencana Induk Kota Cerdas;
  - d. menyusun draf hasil analisis dan rekomendasi-rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang;
  - e. menyepakati pembagian peran dan komitmen implementasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat dan sektor dunia usaha,untuk mencapai tujuan pembangunan Kota CerdasBekasi;
  - f. menyampaikan laporan tahunan kegiatan kepada Wali Kota.
  
- (3) Susunan OrganisasiDewan Kota Cerdas terdiriatas:
  - a. Ketua;
  - b. WakilKetua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Komisi.

## Pasal 10

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
  - a. Komisi Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*);
  - b. Komisi Pencitraan Daerah Kota Cerdas (*Smart Branding*);
  - c. Komisi Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*);
  - d. Komisi Kehidupan yang Cerdas (*Smart Living*);
  - e. Komisi Masyarakat yang Cerdas (*Smart Society*);
  - f. Komisi Lingkungan Hidup yang Cerdas (*Smart Environment*).
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : ketua, sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Dewan Kota Cerdas dapat melibatkan berbagai narasumber untuk mengisi kebutuhan informasi serta kompetensi yang diperlukan.
- (4) Dalam rangka melakukan tugasnya, komisi melakukan rapat dan *Focus Group Discussion* internal komisi serta lintas komisi secara rutin minimal sekali dalam 3(tiga) bulan.

## Pasal 11

- (1) Masa bakti Pengurus Dewan Kota Cerdas selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal Keputusan Wali Kota Bekasi ditetapkan.
- (2) Selanjutnya proses pemilihan kepengurusan Dewan Kota Cerdas dilakukan minimal 1 (satu) bulan sebelum masa bakti kepengurusan berakhir.
- (3) Mekanisme pemilihan kepengurusan Dewan Kota Cerdas dilakukan melalui tahapan :
  - a. pembentukan tim pemilihan kepengurusan Dewan Kota Cerdas;
  - b. tim pemilihan terdiri dari unsur pemerintah, ketua Dewan Kota Cerdas sebelumnya dan unsur lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota;
  - c. tim pemilihan melaksanakan proses penyaringan dan pemilihan calon kepengurusan sesuai kebutuhan struktur organisasi Dewan Kota Cerdas;
  - d. pengurus sebagaimana dimaksud huruf c diusulkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dewan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Dewan Kota Cerdas dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana Sekretaris Dewan Kota Cerdas.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang merupakan unsur perwakilan Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh tim sekretariat yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, perlengkapan dan surat-menyurat Dewan Kota Cerdas.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. melaksanakan tugas administrasi surat-menyurat Dewan Kota Cerdas;
  - b. mempersiapkan pelaksanaan rapat-rapat Dewan Kota Cerdas;
  - c. mendokumentasikan dan mendistribusikan hasil-hasil rapat Dewan Kota Cerdas;
  - d. memfasilitasi penyusunan laporan Dewan Kota Cerdas;
  - e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat kepada Ketua;
  - f. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

Bagian Kedua  
Tim Pelaksana Kota Cerdas  
Pasal 13

Tim Pelaksana Kota Cerdas adalah lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan sinkronisasi program pemerintah penyelenggaraan kota cerdas dengan pemangku kepentingan lainnya, yang memiliki tugas:

- a. bersama Dewan Kota Cerdas menyusun Rencana Induk Kota Cerdas Bekasi;
- b. membantu Dewan Kota Cerdas melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi rencana induk kota cerdas melalui program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sesuai tahapan yang sudah ditetapkan;
- c. melaksanakan rekomendasi perbaikan atas monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kota cerdas;
- d. melakukan asistensi kepada Perangkat Daerah terkait dalam proses perencanaan sebelum Musrenbang yang berkaitan dengan peta jalan pengembangan kota cerdas;
- e. mendorong dan mengarahkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan konsep pengembangan Kota Cerdas Bekasi;
- f. menyusun draf evaluasi pencapaian implementasi Rencana Induk Kota Cerdas oleh masing-masing pihak pelaksana implementasi dari sisi Pemerintah sesuai sektornya;
- g. memberikan masukan dalam implementasi Konsep Kota Cerdas;
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Dewan Kota Cerdas.

## Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Kota Cerdas Bekasi terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Kelompok kerja (pokja) KotaCerdas;
  - e. Tim penunjang.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Pokja Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*);
  - b. Pokja Pencitraan Daerah Kota Cerdas (*Smart Branding*);
  - c. Pokja Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*);
  - d. Pokja Kehidupan yang Cerdas (*Smart Living*);
  - e. Pokja Masyarakat yang Cerdas (*Smart Society*);
  - f. Pokja Lingkungan Hidup yang Cerdas (*Smart Environment*).
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kordinator dan anggota.
- (4) Tim penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri dari :
  - a. Tim Tata Kelola sistem informasi manajemen kota cerdas;
  - b. Tim Infrastruktur, Teknologi dan Informatika;
  - c. Tim pengelolaan satu data;
  - d. Tim publikasi dan pengaduan masyarakat kota cerdas.
- (5) Tim Pelaksana Kota Cerdas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada WaliKota.
- (6) Tim Pelaksana Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkandengan Keputusan WaliKota.

## BAB VI PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS Bagian Kesatu DimensiKota Cerdas

### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Kota Cerdas Kota Bekasi dilaksanakan melalui dimensi penyelenggaraan Kota Cerdas meliputi :
  - a. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*);
  - b. Pencitraan Daerah Kota Yang Cerdas (*Smart Branding*);
  - c. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*);
  - d. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*);
  - e. Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*);
  - f. Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*).

- (2) Pelaksanaan dimensi penyelenggaraan Kota Cerdas Kota Bekasi diuraikan melalui Rencana Induk Kota Cerdas Kota Bekasi yang didalamnya terdapat rencana peta jalan (*road map*) dan *Quick Win*.
- (3) Dilaksanakan Secara berkala, Dewan Kota Cerdas bersama Tim Pelaksana Kota Cerdas menyusun laporan pencapaian implementasi Rencana Induk kota cerdas yang dilakukan oleh seluruh komponen kota.
- (4) Dewan Kota Cerdas menyampaikan laporan berkala setiap semester, tahunan dan sewaktu-waktu kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 16

Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri dari tiga unsur dalam tata kelola yaitu :

- a. Pelayanan Publik (*Public Service*).
- b. Birokrasi (*Bureaucracy*).
- c. Kebijakan (*Policy*).

#### Pasal 17

Dimensi Tata Kelola Pencitraan Daerah (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri dari tiga unsur dalam tata kelola yaitu :

- a. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*);
- b. membangun platform dan memasarkan bisnis daerah (*business branding*);
- c. membangun dan memasarkan wajah kota (*city appearance branding*).

#### Pasal 18

Dimensi Tata Kelola Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c, terdiri dari tiga unsur dalam tata kelola yaitu:

- a. membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*Industry*);
- b. mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare*);
- c. membangun ekosistem transaksi keuangan (*transcation*).

#### Pasal 19

Dimensi Tata Kelola Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf d, terdiri dari tiga unsur dalam tata kelola yaitu :

- a. mewujudkan kota yang bermartabat dan layak huni;
- b. mewujudkan masyarakat sehat dan berkualitas;
- c. menciptakan ekosistem integrasi transportasi.

## Pasal 20

Dimensi Tata Kelola Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf e, terdiri dari tiga unsur dalam tata kelola yaitu :

- a. mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*community*);
- b. membangun ekosistem belajar yang efisien (*learning*);
- c. mewujudkan sistem keamanan masyarakat.

## Pasal 21

Dimensi Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Cerdas (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f, terdiri dari tiga unsur dalam tata kelola yaitu :

- a. mengembangkan program proteksi lingkungan (*protection*);
- b. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (*waste*);
- c. mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab (*energy*).

## Bagian Kedua

### Program Prioritas Penyelenggaraan Kota Cerdas

## Pasal 22

- (1) Program prioritas Penyelenggaraan Kota Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) meliputi :
  - a. pelayanan publik;
  - b. manajemen birokrasi yang efisien;
  - c. efisiensi kebijakan.
- (2) Program prioritas Penyelenggaraan Kota Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Pencitraan Daerah Kota Yang Cerdas (*Smart Branding*) meliputi :
  - a. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*);
  - b. membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis (*business branding*);
  - c. membangun dan memasarkan wajah kota (*city appearance branding*).
- (3) Program prioritas Penyelenggaraan Kota Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) meliputi :
  - a. membangun ekosistem yang berdaya saing (*industry*);
  - b. mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare*);
  - c. membangun ekosistem transaksi keuangan (*transaction*).
- (4) Program prioritas Penyelenggaraan Kota Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) meliputi :
  - a. harmonisasi tata ruang wilayah (*harmony*);

- b. mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minumansehat (*food*), akses terhadap pelayanan kesehatan (*healthcare*), danakses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*);
  - c. menjamin ketersediaan sarana transportasi (*mobility*);
  - d. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin kemudahanmobilitas (*mobility*) bagi individual, publik, maupun untukpemenuhan kebutuhan logistik.
- (5) Program prioritas Penyelenggaraan Kota Cerdas dalam mewujudkanSasaran Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) meliputi :
- a. mewujudkan interaksi masyarakat yag efisien (*community*);
  - b. membangun ekosistem belajar yang efisien (*learning*);
  - c. mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*security*).
- (6) Program prioritas Penyelenggaraan Kota Cerdas dalam mewujudkanSasaran Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*) meliputi :
- a. mengembangkan program proteksi lingkungan (*protection*);
  - b. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (*waste*);
  - c. mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab(*energy*).

## BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

### Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

#### Pasal 23

- (1) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang meliputi Diklat/kursus-kursus di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Sertifikasi Sumber Daya Manusia yang meliputi sertifikasi Nasional maupun sertifikasi Internasional.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah Kota dapat menyediakan Tenaga Ahli melalui Alih Daya dan Alih Teknologi.
- (4) Tenaga Ahliy yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Kota Cerdas yaitu :
  - a. Tenaga Ahli *Business Analyst*;
  - b. Tenaga Ahli *Data Scientist*;

- c. Tenaga Ahli *Data Engineer*;
- d. Tenaga Ahli *Data Analyst*;
- e. Tenaga Ahli *Graphic Designer*;
- f. Tenaga Ahli *Photographer/Videographer*;
- g. Tenaga Ahli *Network Technical Support*;
- h. Tenaga Ahli *Security System Support*;
- i. Tenaga Ahli *Network Field Operation*;
- j. Tenaga Ahli *Head of IT Development*;
- k. Tenaga Ahli *System Analyst*;
- l. Tenaga Ahli *Backend Developer*;
- m. Tenaga Ahli *Frontend Developer*;
- n. Tenaga Ahli *Android Developer*
- o. Tenaga Ahli *iOS Developer*;
- p. Tenaga Ahli *Web Spatial Developer*;
- q. Tenaga Ahli *UI/UX*;
- r. Tenaga Ahli *Technical Writer*;
- s. Tenaga Ahli *Quality Analyst*;
- t. Tenaga Ahli *IT Operations & Maintenance*;
- u. Tenaga Ahli *IT Helpdesk*;
- v. Tenaga Ahli *Content Writer*;
- w. Tenaga Ahli *Customer Product Knowledge*;
- x. Tenaga Ahli *Technical Support*;
- y. Tenaga Ahli *Development and Operational*;
- z. Tenaga Ahli *UX Writer*.

Bagian Kedua  
Teknologi, Informasi Dan Komunikasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk fisik maupun non fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat yang menunjang terwujudnya sasaran penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Perangkat Keras;
  - b. Infrastruktur Pusat Data;



- c. Infrastruktur jaringan Fiber Optik dan Komunikasi;
  - d. Infrastuktur *Command Center*;
  - e. Ketersediaan *Bandwidth*.
- (4) Pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang terdiri dari Perangkat Keras *Router Wifi*, *CCTV*, *Switch*, *Sensor*, *GPS*, *Radio Pemancar Wifi* digunakan sebagai pengelolaan untuk kebutuhan *Sensor banjir*, *CCTV*, *Tracking GPS*, *WIFI Publik*.
  - (5) Pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf b, Infrastruktur Pusat Data sesuai ISO 27001:2013 dengan memperhatikan keberlanjutan kegiatan dan tata kelola pusat data, pemulihan, dan komputasi awan.
  - (6) Pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, infrastuktur jaringan *Fiber Optic* dan Komunikasi dengan *Fiber Optic 48 Core* terkoneksi ke Perangkat Daerah.
  - (7) Pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, infrastruktur *Command Center* yang terdiri dari Akses *Door*, *CCTV*, *Switch*, *Monitor Interaktif*, *Wifi*, digunakan sebagai ruang pusat pengendali monitoring pimpinan daerah pengambil kebijakan eksekutif.
  - (8) Pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, ketersediaan *bandwidth* untuk layanan *bandwidth internet primer* dan *bandwidth internet backup*.

Bagian Ketiga  
Sistem Informasi Manajemen

Pasal 25

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dengan prinsip sinkronisasi maka pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis *e-Government* di Pemerintah Kota Bekasi harus dapat saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya dan terintegrasi dalam kerangka interoperabilitas, untuk itu prosedur pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang merupakan acuan bagi Pengembang dan Tenaga ahli.
- (2) Standardisasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen yang akan dibangun harus memenuhi standardisasi tahapan perancangan, sebagai berikut:
  - a. Identifikasi tujuan serta permasalahan dan sasaran;
  - b. Analisis permasalahan dan solusi yang diajukan;

- c. Gambaran Umum Sistem informasi dan layanan Berbasis e-Government yang akan dibangun;
- d. Rancangan Prosedur;
- e. Rancangan Antar Muka (GUI/*userinterface*);
- f. Rancangan keamanan;
- g. Rancangan kebutuhan SDM operasional;
- h. Rancangan Implementasi.

BAB VIII  
PENGADUAN MASYARAKAT, KEAMANAN INFORMASI DAN  
PENGELOLAAN DATA SEKTORAL

Pasal 26  
Pengaduan Masyarakat

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengelola layanan pengaduan publik melalui kanal Call Center 1500444 dan aplikasi SP4N-LAPOR! sebagai layanan pengaduan masyarakat Kota Bekasi;
- (2) Pengelolaan layanan pengaduan Call Center 1500444 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah layanan pengaduan 24 jam yang dilayani langsung oleh petugas Call Center untuk ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas melalui tim Unit Reaksi Cepat (URC) pada Perangkat Daerah;
- (3) Pengelolaan dan operasional layanan pengaduan publik melalui aplikasi SP4N-LAPOR! sebagaimana dimaksud pada ayat (1), integrasi dari Kemenpan RB yang wajib dikelola dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mana penyampaian semua informasi, aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui kanal website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
- (4) Pengelolaan dan operasional SP4N-LAPOR! sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah terkelola dengan membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti setiap informasi, aspirasi dan pengaduan masyarakat Kota Bekasi.

Pasal 27  
Keamanan Informasi

- (1) Informasi dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan disebarluaskan dalam berbagai bentuk, baik dokumen berbasis kertas hingga berkas elektronik atau digital;
- (2) Dalam rangka Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan elemen, sebagai berikut :
  - a. Kerahasiaan (*Confidentiality*), memastikan bahwa informasi tertentu hanya dapat diakses oleh mereka yang berhak atau memiliki wewenang untuk memperolehnya;

- b. Integritas (*Integrity*), melindungi akurasi dan kelengkapan informasi melalui sejumlah metodologi pengolahan yang efektif, kepercayaan dari data dan sumber daya lainnya dalam pencegahan perubahan yang tidak tepat (*improper*) dan tidak sah (*unauthorized*). Langkah- langkah untuk menjaga integritas data melalui *checksum* (nomor yang dihasilkan oleh fungsi matematika untuk memverifikasi bahwa data yang diberikan tidak berubah) dan *access control* (memastikan bahwa hanya orang yang benar dapat update, menambahkan, dan menghapus data sebagai bahan proteksi);
  - c. Ketersediaan (*Availability*), memastikan bahwa informasi terkait dapat diakses oleh mereka yang berwenang sesuai kebutuhan.
- (3) Keamanan Informasi dalam bentuk standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013 dengan tahapan :
- a. Gap Analisis;
  - b. Kajian Resiko;
  - c. Penyusunan Dokumen;
  - d. Implementasi;
  - e. Internal Audit;
  - f. Persiapan Audit sertifikasi;
  - g. Audit sertifikasi.
- (4) Sertifikasi ISO 27001:2013 berlaku selama tiga tahun dan Surveillance dilaksanakan setiap tahun;
- (5) Dalam rangka pelaksanaan smart government pelayanan publik menggunakan sistem elektronik dan transaksi elektronik yang terjamin keamanannya;
- (6) Setiap sistem elektronik dan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan sertifikat elektronik (tanda tangan elektronik);
- (7) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap perangkat daerah dan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang berkompeten.

#### Pasal 28 Pengelolaan Data Sektoral

- (1) Pengelolaan data sektoral Perangkat Daerah dilakukan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi selaku walidata;
- (2) Perangkat Daerah selaku produsen data wajib menyerahkan/melaporkan data sektoral Perangkat Daerah kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi;

- (3) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi mengelola Portal Satu Data Kota Bekasi sebagai Layanan yang menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kota Bekasi;
- (4) Pengelolaan Portal Satu Data Kota Bekasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang dibantu oleh seluruh perangkat daerah selaku produsen data.

BAB IX  
EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 29

- (1) Secara berkala, Dewan Kota Cerdas bersama Tim Pelaksana Kota Cerdas menyusun laporan pencapaian implementasi Rencana Induk kota cerdas yang dilakukan oleh seluruh komponen kota;
- (2) Dewan Kota Cerdas menyampaikan laporan berkala setiap semester, tahunan dan sewaktu-waktu kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan:
  - a. rencana induk kota cerdas;
  - b. evaluasi pencapaian implementasi Rencana Induk kota cerdas oleh masing-masing pihak pelaksana implementasi, baik dari pihak Pemerintah maupun dari pihak non-Pemerintah;
  - c. analisis dan rekomendasi-rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang.

BAB X  
PEMBIAYAAN PROGRAM KOTA CERDAS BEKASI  
Pasal 30

Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Dewan Kota Cerdas Bekasi dan Tim Pelaksana Kota Cerdas Bekasi dibebankan pada APBD dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2016 tentang pengembangan Kota Cerdas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 10 Mei 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 10 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITADAERAH KOTABEKASITAHUN 2021 NOMOR 32 SERI E**